



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
BATAS NAGARI III KOTO AUR MALINTANG SELATAN
KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Nagari III Koto Aur Malintang Selatan Kecamatan IV Koto Aur Malintang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS NAGARI III KOTO AUR MALINTANG SELATAN KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Nagari adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Nagari yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Simpul Batas adalah pertemuan batas antara 3 (tiga) Nagari atau lebih yang telah disepakati oleh nagari-nagari yang berbatasan.
9. Peta Batas Nagari adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Nagari dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.
11. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Nagari yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Nagari
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.
13. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis lintang yang berada disebelah utara garis khatulistiwa.
14. Bujur Timur yang di Singkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas Nagari III Koto Aur Malintang Selatan Kecamatan IV Koto Aur Malintang yang memiliki aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

- (1) Batas Nagari III Koto Aur Malintang Selatan Kecamatan IV Koto Aur Malintang sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Nagari III Koto Aur Malintang Kecamatan IV Koto Aur Malintang;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Sungai Sirah Kuranji Hulu Kecamatan Sungai Garingging, Nagari Malai III Koto Kecamatan Sungai Garingging, Nagari Malai V Suku Timur Kecamatan Batang Gasan dan Nagari Balai Baiak Malai III Koto Kecamatan IV Koto Aur Malintang; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat.

(2) Batas Nagari III Koto Aur Malintang Selatan Kecamatan IV Koto Aur Malintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan koordinat TK dan PABU Batas Nagari sebagai berikut :

- a. Batas sebelah utara antara Nagari III Koto Aur Malintang Selatan Kecamatan IV Koto Aur Malintang dengan Nagari III Koto Aur Malintang Kecamatan IV Koto Aur Malintang sebagai berikut:
 1. dimulai dari punggung bukit antara Kabupaten Padang Pariaman dengan Kabupaten Agam yang ditandai dengan TK 13.06-13.05.09.2001-09.2004-000 dengan koordinat $100^{\circ} 9' 23.02''$ BT dan $0^{\circ} 21' 34.84''$ LS, merupakan Simpul Batas antara Nagari III Koto Aur Malintang Selatan dengan Nagari III Koto Aur Malintang Kecamatan IV Koto Aur Malintang dan Kabupaten Agam;
 2. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti anak aie batang laban sampai pada jalan laban pulai tingga yang ditandai dengan TK 13.05.09.2001-09.2004-001 dengan koordinat $100^{\circ} 6' 30.09''$ BT dan $0^{\circ} 22' 10.67''$ LS, merupakan Batas antara Nagari III Koto Aur Malintang Selatan dengan Nagari III Koto Aur Malintang Kecamatan IV Koto Aur Malintang;
 3. selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti anak aie sigudarak sampai pada jembatan anak aie sigudarak yang ditandai dengan TK 13.05.09.2001-09.2004-002 dengan koordinat $100^{\circ} 5' 26.01''$ BT dan $0^{\circ} 22' 59.33''$ LS, merupakan Batas antara Nagari III Koto Aur Malintang Selatan dengan Nagari III Koto Aur Malintang Kecamatan IV Koto Aur Malintang;
 4. selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti as sungai batang tikau sampai pada jembatan batang tikau yang ditandai dengan TK 13.05.09.2001-09.2004-003 dengan koordinat $100^{\circ} 4' 53.64''$ BT dan $0^{\circ} 22' 38.32''$ LS, merupakan Batas antara Nagari III Koto Aur Malintang Selatan dengan Nagari III Koto Aur Malintang Kecamatan IV Koto Aur Malintang;

5. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti as sungai batang tiku sampai pada batu besar sungai batang tiku yang ditandai dengan TK 13.05.09.2001-09.2004-004 dengan koordinat $100^{\circ} 3' 20.04''$ BT dan $0^{\circ} 22' 48.39''$ LS, merupakan Batas antara Nagari III Koto Aur Malintang Selatan dengan Nagari III Koto Aur Malintang Kecamatan IV Koto Aur Malintang;
 6. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti igir/punggung bukit sampai pada tugu padang maduang yang ditandai dengan TK 13.05.09.2001-09.2004-005 dengan koordinat $100^{\circ} 3' 18.21''$ BT dan $0^{\circ} 22' 33.96''$ LS, merupakan Batas antara Nagari III Koto Aur Malintang Selatan dengan Nagari III Koto Aur Malintang Kecamatan IV Koto Aur Malintang;
 7. selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti lembah sampai pada anak sungai sitalang yang ditandai dengan TK 13.05.09.2001-09.2004-006 dengan koordinat $100^{\circ} 3' 8.19''$ BT dan $0^{\circ} 22' 20.35''$ LS, merupakan Batas antara Nagari III Koto Aur Malintang Selatan dengan Nagari III Koto Aur Malintang Kecamatan IV Koto Aur Malintang;
 8. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti as sungai sitalang sampai pada simpang tiga sungai pingai dengan sungai batang sitalang yang ditandai dengan TK 13.05.09.2001-09.2004-007 dengan koordinat $100^{\circ} 2' 42.09''$ BT dan $0^{\circ} 22' 16.13''$ LS, merupakan Batas antara Nagari III Koto Aur Malintang Selatan dengan Nagari III Koto Aur Malintang Kecamatan IV Koto Aur Malintang; dan
 9. selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti igir/punggung bukit sampai pada bukit antara jorong padang maduang dengan Kabupaten Agam yang ditandai dengan TK 13.06-13.05.09.2001-09.2004-000 dengan Koordinat $100^{\circ} 2' 11.26''$ BT dan $0^{\circ} 21' 50.40''$ LS, merupakan Simpul Batas antara Nagari III Koto Aur Malintang Selatan dengan Nagari III Koto Aur Malintang Kecamatan IV Koto Aur Malintang, dan Kabupaten Agam.
- b. Batas sebelah timur antara Nagari III Koto Aur Malintang Selatan Kecamatan IV Koto Aur Malintang dengan Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Batas sebelah selatan antara Nagari III Koto Aur Malintang Selatan Kecamatan IV Koto Aur Malintang dengan:
1. Nagari Sungai Sirah Kuranji Hulu Kecamatan Sungai Geringging sebagai berikut:

- a) dimulai dari TK13.05.07.2004-09.2004-13.06-000 dengan koordinat $100^{\circ} 9' 18,541''$ BT dan $0^{\circ} 22' 55,488''$ LS terletak di punggung bukit di Nagari III Koto Aur Malintang Selatan dengan Nagari Sungai Sirah Kuranji Hulu dan Kabupaten Agam merupakan Simpul Batas antara Nagari Sungai Sirah Kuranji Hulu Kecamatan Sungai Garingging dengan Nagari III Koto Aur Malintang Selatan Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Agam; dan
 - b) selanjutnya mengarah ke barat daya menelusuri lembah bukit dan anak sungai sampai pada TK 13.05.07.2002-07.2004-09.2004-000 dengan koordinat $100^{\circ} 7' 45,191''$ BT dan $0^{\circ} 23' 51,137''$ LS terletak di as batang gasan kaciak di Nagari III Koto Aur Malintang Selatan dengan Nagari Sungai Sirah Kuranji Hulu dan Nagari Malai III Koto yang merupakan Simpul Batas antara Nagari III Koto Aur Malintang Selatan Kecamatan IV Koto Aur Malintang dengan Nagari Sungai Sirah Kuranji Hulu dan Nagari Malai III Koto Kecamatan Sungai Garingging.
2. Nagari Malai III Koto Kecamatan Sungai Geringging sebagai berikut:
- a) dimulai dari as batang gasan kaciak yang ditandai dengan TK 13.05.07.2002-07.2004-09.2004-000 dengan Koordinat $100^{\circ} 7' 45,19''$ BT dan $0^{\circ} 23' 51,14''$ LS, merupakan Simpul Batas antara Nagari III Koto Aur Malintang Selatan Kecamatan IV Koto Aur Malintang dengan Nagari Sungai Sirah Kuranji Hulu dan Nagari Malai III Koto Kecamatan Sungai Geringging;
 - b) selanjutnya mengarah ke barat mengikuti as sungai batang gasan sampai pada jembatan batang gasan yang ditandai dengan PABU 13.05.07.2002-09.2004.1 dengan Koordinat $100^{\circ} 5' 7,99''$ BT dan $0^{\circ} 23' 54,42''$ LS, merupakan Batas antara Nagari III Koto Aur Malintang Selatan Kecamatan IV Koto Aur Malintang dengan Nagari Malai III Koto Kecamatan Sungai Geringging;
 - c) selanjutnya mengarah ke barat mengikuti as batang gasan kaciak sampai pada tikungan batang gasan yang ditandai dengan TK 13.05.07.2002-09.2004-13.2003-000 dengan koordinat $100^{\circ} 3' 13,59''$ BT dan $0^{\circ} 24' 4,47''$ LS, merupakan Simpul Batas antara Nagari III Koto Aur Malintang Selatan Kecamatan IV Koto Aur Malintang dengan Nagari Malai V Suku Timur Kecamatan Batang Gasan dan Nagari Malai III Koto Kecamatan Sungai Geringging.
3. Nagari Malai V Suku Timur Kecamatan Batang Gasan sebagai berikut:

- a) dimulai dari pertemuan anak sungai batang gasan yang ditandai dengan TK 13.05.09.2004-09.2005-13.2003-000 dengan Koordinat $100^{\circ} 3' 9.18''$ BT dan $0^{\circ} 23' 59.72''$ LS, merupakan Simpul Batas antara Nagari III Koto Aur Malintang Selatan dengan Nagari Balai Baiak Malai III Koto Kecamatan IV Koto Aur Malintang dan Nagari Malai V Suku Timur Kecamatan Batang Gasan; dan
 - b) selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti as sungai batang gasan sampai pada tikungan sungai batang gasan yang ditandai dengan TK 13.05.07.2002-09.2004-13.2003-000 dengan koordinat $100^{\circ} 3' 13.59''$ BT dan $0^{\circ} 24' 4.47''$ LS, merupakan Simpul Batas antara Nagari III Koto Aur Malintang Selatan Kecamatan IV Koto Aur Malintang dengan Nagari Malai V Suku Timur Kecamatan Batang Gasan dan Nagari Malai III Koto Kecamatan Sungai Geringging.
4. Nagari Balai Baiak Malai III Koto Kecamatan IV Koto Aur Malintang sebagai berikut:
- a) dimulai dari igir/ punggung bukit Batas Kabupaten Padang Pariaman dengan Kabupaten Agam yang ditandai dengan TK 13.05.09.2004-09.2005-13.06-000 dengan koordinat $99^{\circ} 59' 39.64''$ BT dan $0^{\circ} 22' 46.83''$ LS, merupakan Simpul Batas antara Nagari III Koto Aur Malintang Selatan dengan Nagari Balai Baiak Malai III Koto Kecamatan IV Koto Aur Malintang, dan Kabupaten Agam;
 - b) selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan stapak perkebunan masyarakat sampai pada as jalan sungai pingai yang ditandai dengan TK 13.05.09.2004-09.2005-001 dengan koordinat $100^{\circ} 1' 3.06''$ BT dan $0^{\circ} 23' 0.79''$ LS, merupakan Batas antara Nagari III Koto Aur Malintang Selatan dengan Nagari Balai Baiak Malai III Koto Kecamatan IV Koto Aur Malintang;
 - c) selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti igir/ punggung bukit sampai pada sungai batang tiku yang ditandai dengan TK 13.05.09.2004-09.2005-002 dengan koordinat $100^{\circ} 1' 22.73''$ BT dan $0^{\circ} 23' 36.42''$ LS, merupakan Batas antara Nagari III Koto Aur Malintang Selatan dengan Nagari Balai Baiak Malai III Koto Kecamatan IV Koto Aur Malintang;
 - d) selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti as sungai batang tiku sampai pada sungai batang tiku yang ditandai dengan TK 13.05.09.2004-09.2005-003 dengan koordinat $100^{\circ} 2' 37.89''$ BT dan $0^{\circ} 23' 2.72''$ LS, merupakan Batas antara

Nagari III Koto Aur Malintang Selatan dengan Nagari Balai Baiak Malai III Koto Kecamatan IV Koto Aur Malintang;

- e) selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti igir/ punggung bukit sampai pada tugu batu caluang yang ditandai dengan TK 13.05.09.2004-09.2005-004 dengan koordinat $100^{\circ} 2' 44.62''$ BT dan $0^{\circ} 23' 35.53''$ LS, merupakan Batas antara Nagari III Koto Aur Malintang Selatan dengan Nagari Balai Baiak Malai III Koto Kecamatan IV Koto Aur Malintang; dan
 - f) selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti igir/ punggung bukit sampai pada pertemuan anak sungai batang gasan yang ditandai dengan TK 13.05.09.2004-09.2005-13.2003-000 dengan koordinat $100^{\circ} 3' 9.18''$ BT dan $0^{\circ} 23' 59.72''$ LS, merupakan Simpul Batas antara Nagari III Koto Aur Malintang Selatan dengan Nagari Balai Baiak Malai III Koto Kecamatan IV Koto Aur Malintang dan Nagari Malai V Suku Timur Kecamatan Batang Gasan.
- d. Batas sebelah barat antara Nagari III Koto Aur Malintang Selatan Kecamatan IV Koto Aur Malintang dengan Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Batas Nagari III Koto Aur Malintang Selatan Kecamatan IV Koto Aur Malintang yang telah ditetapkan dengan koordinat TK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama korong, Nagari dan/atau Kecamatan.

Pasal 4

- (1) Batas Nagari III Koto Aur Malintang Selatan Kecamatan IV Koto Aur Malintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan dalam Peta Batas Nagari tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Nagari III Koto Aur Malintang Selatan Kecamatan IV Koto Aur Malintang merupakan penentuan Batas wilayah Nagari secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

Pasal 5

Pemerintah Nagari wajib melakukan penyesuaian administrasi kependudukan di dalam wilayah Batas Nagari yang sudah dipetakan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang,
pada tanggal 19 September 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd.

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 19 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,


ttd.

RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024 NOMOR 14

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 14 TAHUN 2024
 TENTANG
 BATAS NAGARI III KOTO AUR
 MALINTANG SELATAN KECAMATAN IV
 KOTO AUR MALINTANG

PETA BATAS NAGARI III KOTO AUR MALINTANG SELATAN KECAMATAN IV
 KOTO AUR MALINTANG



BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd.

SUHATRI BUR

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

RIKI ZAKARIA S.H, M.H
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19850520 200803 1 001